



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 932/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KELURAHAN/DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan

Suara di Kelurahan/Desa Sukarja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/ Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman

Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/ 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/ 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perihal Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKARAJA,

Ttd.

(ACHMAD KADARSAH)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 932/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-

Kab/XI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN/DESA SUKARAJA KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN
SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2020

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IVAN MAULANA	L	KP. LEMBUR HUMA RT 02/18
2.	ABDURAHMAN	L	KP. NGAWENG RT 03/18

2. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JEN BEBEN	L	KP. JEUNGJING RT 04/04
2.	OMAN ABDURARAHMAN	L	KP. NGAWENG RT03/04

3. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SOBIRIN	L	KP. NGAWENG RT01/04
2.	ENTIS SUTISNA	L	JL.RAYA NGAWENG RT02/04

4. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ACHMAD NASORI	L	PESONA CIBEUREUM RT 04/24

2.	ZAINAL MUTAQIN	L	PESONA CIBEUREUM RT 04/24
----	----------------	---	------------------------------

5. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PULOH	L	KP. CIBEUREUM RT 02/19
2.	IWAN	L	KP. CIBEUREUM RT 03/19

6. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BASRI	L	KP. CIBEUREUM RT 01/19
2.	ABAS JUHANDI	L	KP. CIBEUREUM RT 02/19

7. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M KARTOBI	L	CIBEUREUM RT 03/03
2.	SHOLEHUDIN HURI	L	CIBEUREUM RT 03/03

8. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUPRIATNA	L	KP. CIMAHPAR RT 03/15
2.	DEDE SYARIF HIDAYAT	L	KP. CIMAHPAR RT 02/15

9. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SYARIF SETIAWAN	L	JL. WIJAYA KUSUMAH RT 01/11
2.	IMAN NUGRAHA	L	CIMAHPAR ENDAH 1 RT 03/11

10. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	E YUSUF SUANDARI	L	KP. LEGOK ASTANA GENTENG RT 02/16
2.	AYI SUHERI	L	KP. LEGOK ASTANA GENTENG RT 02/16

11. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FIKRI NAUFAL ANWARI	L	VILLA TAMAN ANGGREK RT 02/25
2.	MOCHAMMAD AKBAR ZULFIKAR	L	VILLA TAMAN ANGGREK RT 02/25

12. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYAN SOPIAN	L	KP. SUKARAJA RT 03/01
2.	ASEP MULYANA	L	KP. SUKARAJA RT 04/01

13. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SUKANDI	L	KP. SUKARAJA RT 01/01
2.	UNANG SUPRIADI	L	KP. SUKARAJA RT 02/01

14. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENTIS SUTISNA	L	KP. SUKARAJA RT 01/17
2.	DADANG SUHENDAR	L	KP. PESANTREN RT 01/17

15. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 15

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAHMATULLAH	L	SUKARAJA RT 03/17
2.	WAWAN GUNAWAN	L	JL. RAYA SUKARAJA NO. 116 RT 02/17

16. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 16

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IQBAL FAUZI AGUSTIAN	L	KP. SUKARAJA RT05/17
2.	RIZKI ADHITYA WIGUNA	L	KP. SUKARAJA RT05/17

17. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ECE SAEPUDIN	L	KP. BAYUBUD RT RT 03/10
2.	MAMIN	L	KP. BAYUBUD RT RT 02/10

18. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 18

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HURI	L	KP. BAYUBUD RT RT 02/10
2.	WAWI JAWAWI	L	KP. BAYUBUD RT RT 02/10

19. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 19

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE MULYANA	L	KP. CIDADAP HILIR RT 03/20
2.	JUJUM	L	KP. CIDADAP HILIR RT 03/20

20. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 20

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADE MULYANA	L	KP. CIDADAP PANGKALAN RT 01/12
2.	SOLIHIN SWARTA	L	KP. CIDADAP PANGKALAN RT 02/12

21. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PARMAN	L	KP. NYALINDUNG RT 02/09
2.	DADANG SUDRAJAT	L	KP. NYALINDUNG RT 02/09

22. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 22

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EKO MAHPUDIN	L	KP. NYALINDUNG RT 02/08
2.	MUHAMMAD WILDAN	L	KP. NYALINDUNG RT 02/08

23. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 23

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMALUDIN	L	KP. NYALINDUNG RT 02/08
2.	ENDAN SARIPUDIN	L	KP. NYALINDUNG RT 01/08

24. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 24

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUNG SOPYAN HADI	L	KP. CIBEUREUM TENGAH RT 01/07
2.	ALEX FIRMAN	L	KP. CIBEUREUM TENGAH RT 02/07

25. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 25

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN SULAEMAN	L	KP. CIBEUREUM TENGAH RT 03/07
2.	UJANG JAENUDIN	L	KP. CIBEUREUM TENGAH RT 02/07

26. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 26

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DADAN	L	KP. SUBANG RT 01/22
2.	ASEP SUPARMAN	L	KP. SUBANG RT 02/22

27. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 27

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUDI WAHYUDI	L	PERUM BUMI RAHAYU ELOK RT 01/23
2.	HERRY HERDY SUSIAWAN	L	PERUM BUMI RAHAYU ELOK RT 02/23

28. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 28

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WISNU MULYANA	L	KP. CIBEUREUM RT 01/13
2.	AYI SASMITA	L	KP. CIBEUREUM RT 04/13

29. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 29

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAID	L	KP. CIBEUREUM LEGOK RT 03/05
2.	A HIDAYAT	L	KP. CIBEUREUM LEGOK RT 03/05

30. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 30

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MISBAH ALAMSYAH	L	KP. CIBEUREUM LEGOK RT 01/05
2.	DEDEP	L	KP. CIBEUREUM LEGOK RT 01/05

31. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 31

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EMILE GUMILAR	L	KP. CIBEUREUM RT 01/06
2.	HARI YUDHA ADITTIA	L	KP. CIBEUREUM RT 03/06

32. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 32

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENTANG S	L	KP. CIBEUREUM RT 04/06
2.	ABDUL KADIR	L	KP. CIBEUREUM RT 03/06

33. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 33

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS SETIAWAN	L	KP. CIBEUREUM RT 01/14
2.	SYARIF HIDAYAT	L	KP. CIBEUREUM RT 05/14

34. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 34

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI SUMANTRI	L	KP. CIBEUREUM RT 05/14
2.	R SUWARTO	L	KP. CIBEUREUM RT 03/14

35. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 35

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SAEPUDIN	L	KP BABAKAN LIMBANGAN PEUNTAS RT03/21
2.	USEP SAEPUDIN	L	KP BABAKAN LIMBANGAN PEUNTAS RT02/21

36. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 36

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AEP SAEPUDIN	L	KP. BABAKAN LIMBANGAN RT 03/02

2.	HARUN SUNANDAR	L	KP. BABAKAN LIMBANGAN RT 04/02
----	----------------	---	-----------------------------------

37. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 37

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNTUR GUNAWAN	L	KP. BABAKAN LIMBANGAN RT 05/02
2.	RIKI TAOPIK HIDAYAT	L	KP. BABAKAN LIMBANGAN RT 03/02

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 23 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA SUKARAJA,



Ttd.

(ACHMAD KADARSAH)